



Desa Tritih Wetan

JL. RAYA TRITIH WETAN 53252 088225498099

tritihwetan.desa.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Jeruklegi / Desa Tritih Wetan


Pembuatan Surat Pengantar Pindah Antar Kabupaten/Kota/Antar Provinsi

No. SK : 141 / 18 / 2024

Persyaratan

1. Surat Pengantar Dari RT/RW
2. Fotokopi KTP
3. Kartu Keluarga Asli
4. Fotokopi Akta Nikah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon menyerahkan persyaratan ,dilanjutkan penelitian berkas oleh operator /petugas pelayanan
2. Pengisian/pembuatan formulir pindah oleh petugas pelayanan
3. Penandatanganan Oleh Kepala Desa
4. Penyerahan Kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Maksimal 20 menit sejak berkas diterima petugas dengan catatan kades/sekdes berada di tempat



Desa Tritih Wetan

JL. RAYA TRITIH WETAN 53252 088225498099

tritihwetan.desa.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Jeruklegi / Desa Tritih Wetan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SURAT PENGANTAR PINDAH ANTAR KABUPATEN/KOTA/ANTAR PROVINSI

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung dengan mendatangi kantor desa atau secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada kepala desa melalui media/sarana pengaduan yang tersedia :

1. Kotak Saran/Pengaduan
2. Nomor Telepon : (0282) 546476
3. Email : tritihwetanoke@gmail.com